

**EVALUASI PERMASALAHAN  
SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA  
(TKI) DI DAERAH ASAL KABUPATEN  
TULUNGAGUNG**  
Oleh:  
**ANANG SUGENG CAHYONO**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Masalah pengangguran merupakan masalah utama di Indonesia yang sulit dipecahkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mengurangi angka pengangguran yang semakin hari semakin bertambah. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, menjadikan pemerintah menetapkan pasar kerja luar negeri sebagai alternatif strategis dalam mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui Program Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Perlu disadari oleh semua masyarakat khususnya keluarga maupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) itu sendiri bahwa jenis pilihan penyambung keberlangsungan hidup keluarganya memiliki resiko yang tinggi. Sering kali permasalahan

sosial menjadi hal yang bisa sewaktu – waktu mengancam Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya. Tidak hanya terjadi kasus di daerah tujuan akan tetapi implikasi permasalahan sosial seringkali muncul di daerah asalnya. Didukung oleh Musni Umar (2011) bahwa TKI PLRT perempuan yang sudah berkeluarga, menimbulkan permasalahan dalam keluarga ketika meninggalkan rumah tangga dalam waktu lama, seperti anak-anak tidak terurus dan terhenti pendidikannya, dan suami menikah lagi. Sementara itu, perempuan mengalami kesepian di tempat bekerja, sehingga sering terjadi kasus perselingkuhan dengan TKI laki-laki atau dengan majikan atau anak majikan.

Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan strategi khusus dalam mengatasi permasalahan sosial yang dialami TKI dan keluarganya di daerah asal. Keterlibatan pihak lain yang lebih memiliki kewenangan seperti peran pemerintah daerah seharusnya mampu berkoordinasi dengan pihak terkait seperti TKI dan keluarganya serta penyalur tenaga kerja luar negeri sehingga permasalahan sosial

2 *Anang Sugeng Cahyono, Evaluasi Permasalahan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah Asal Kabupaten Tulungagung*

tersebut tidak berimbas negatif kepada pahlawan devisa.

**B. Perumusan Masalah**

- a. Apa saja permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah asal khususnya di Kabupaten Tulungagung?
- b. Faktor – faktor yang menjadi penyebab permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah asal khususnya di Kabupaten Tulungagung ?
- c. Bagaimanakah strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah asal khususnya di Kabupaten Tulungagung ?

**1. Definisi**

Banyak ahli berbeda pendapat mengenai pengertian Tenaga Kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran tentang pengertian buruh, pekerja dan pembatasan usia, serta klasifikasi sosial pekerja. Buruh lebih berkonotasi sebagai pekerja kasar, kuli dan/atau pekerja tanpa didukung dengan latar belakang pendidikan formal yang baik sesuai dengan standar yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan pekerja juga

ditafsirkan sebagai pegawai yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan buruh.

Menurut pasal 1 angka 2 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah :

“Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan pekerja/buruh adalah:

“Setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 ternyata juga memberikan jeda atau perbedaan pengertian antara tenaga kerja dengan pekerja/buruh yang itu dapat ditafsirkan melegitimasi pandangan masyarakat yang membedakan pengertian pekerja pegawai pemerintah dengan pekerja buruh. Semestinya sebagai UU terbaru dibuat dan disahkan dalam situasi demokrasi dengan landasan supremasi hukum, jangan lagi ada diskriminasi di dalam hukum. Perwujudan persamaan hak di depan

hukum dan pemerintah merupakan salah satu faktor adanya azas demokrasi yang dilaksanakan.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004), adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

Di lingkungan Departemen Sosial (Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran, 2004: 8), Pengertian TKI mengacu pada pengertian Pekerja migran, yakni orang yang berpindah ke daerah lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu. Terkait dengan dua istilah tersebut, untuk selanjutnya dalam penelitian ini istilah TKI adalah juga pekerja migran yang bekerja di luar negeri.

Keluarga TKI, adalah kepala keluarga (laki-laki atau perempuan); yang isteri/suami atau anaknya pernah bekerja sebagai TKI, dan atau sedang/sudah mendaftar sebagai calon TKI.

## 2. **Asumsi**

Seiring dengan perkembangan waktu berbagai permasalahan sosial akan terus berkembang dan terjadi di masyarakat, oleh karenanya muncul

asumsi dari penulis jika tidak mungkin orang hidup bermasyarakat tidak memiliki masalah dan tidak mungkin pula Tuhan menciptakan manusia memiliki akal dan pikiran yang tidak digunakan dalam mencari alternatif maupun jawaban dari berbagai persoalan sosial yang dihadapi. Khususnya fenomena yang sering dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan keluarganya di daerah asal. Munculnya berbagai persoalan dalam rumah tangga, baik bersumber dari masalah ekonomi maupun masalah sosial kemasyarakatan. Masalah yang bersumber dari ekonomi rumah tangga berupa perubahan peran kepala rumah tangga, yang pada akhirnya dapat menimbulkan masalah sosial yang kompleks. (Wini Tamtiari, Muhadjir Darwin, Ambar Widaningrum, 2000).

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian sosiologis terhadap TKI di daerah asal. Adapun ruang lingkup kajian meliputi :

- Kajian tentang kehidupan ekonomi TKI di daerah asal.
- Kajian tentang kehidupan sosial TKI di daerah asal.

## 3. **Lingkup Penelitian**

Lingkup penelitian dilakukan di Kabupaten Tulungagung khususnya di wilayah – wilayah yang banyak

menyumbang Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Beberapa Kecamatan diantaranya seperti Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Ngunut, Kecamatan Bandung adalah wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbesar dengan bermata pencaharian sebagai TKI/TKW di luar negeri.

## **BAB II METODE PENELITIAN**

### **A. Tahapan Penelitian**

Tahapan Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah :

1. Melakukan pengumpulan data – data.  
Semua data – data pustaka yang berkaitan dengan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas, kapasitas dan akurasi data jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kabupaten Tulungagung.
2. Menginventarisasi data – data yang terkumpul.  
Data – data yang sudah dikumpulkan dipilah – pilah dalam sub – sub bagian untuk memudahkan penyusunan laporan penelitian.
3. Menyusun data – data dalam bentuk tulisan.  
Penulisan data – data dalam bab – bab yang sudah ditentukan dan juga

dilakukan *setting lay out* buku laporan penelitian.

### **4. Mengedit penulisan.**

Pengeditan dilakukan agar kesalahan – kesalahan dalam teknis maupun substansi dari penulisan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan penyusunan buku profil.

## **BAB III HASIL YANG DICAPAI**

### **A. Jenis Kegiatan**

Jenis kegiatan merupakan realisasi dari aktifitas penelitian yang dilakukan. Sesuai dengan jadwal penelitian yang telah ditetapkan sampai dengan bulan ke 4 dari satu tahun pelaksanaan penelitian telah diperoleh hasil diantaranya :

1. Studi Pendahuluan dan Perpustakaan  
Berbagai literatur mulai dari media on line maupun *library search* digunakan untuk merampungkan laporan kemajuan ini. Selain itu interview dengan beberapa narasumber juga mampu memberikan bertambahnya kajian pustaka dalam laporan kemajuan penelitian.
2. Pembuatan Instrumen Penelitian.

Pedoman dalam mempermudah kinerja peneliti dan menjadikan fokus penelitian sesuai dengan topik maka tahapan pembuatan instrumen penelitian disusun. Mulai dari pedoman wawancara dengan beberapa nara sumber diantaranya Kepala Dinsakertrans Kabupaten Tulungagung, Pegawai di Kantor Pengadilan Agama Tulungagung, Tokoh Masyarakat di beberapa Kecamatan terbesar penyumbang TKI. Berbagai bentuk materi pertanyaan dan penyajian data dirangkai dengan tujuan mengetahui berbagai aktifitas terkait judul penelitian yang kami lakukan.

3. Pemilihan Subyek Penelitian.  
Evaluasi Permasalahan Sosial TKI di daerah Asal khususnya di Kabupaten Tulungagung merupakan fokus subyek penelitian yang menjadi sasaran peneliti. Berbagai problematika muncul dari para pahlawan penghasil devisa di Indonesia. Semakin besar jumlah TKI yang ada di suatu wilayah sangat berpotensi melahirkan masalah – masalah sosial baik itu pra penempatan sampai dengan purna kerja. Masalah ini muncul bisa dari berbagai lokasi seperti pada tempat penampungan dan yang terburuk masalah keluarga para TKI. Oleh sebab itu peneliti ingin membuka

wawasan ke semua pihak bahwa subyek penelitian ini adalah hal yang seharusnya mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan terlebih Pemerintah Daerah.

#### 4. Pengumpulan Data

Sampai pada Pertengahan tahun dari waktu satu tahun masa penelitian semua data telah terkumpul dari semua nara sumber baik personal maupun instansi.

### B. Pembahasan dan Analisa Hasil

#### 1. Profil Wilayah Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur; mempunyai luas wilayah 1.150,41 km<sup>2</sup> terdiri dari 19 kecamatan, 257 desa, 14 kelurahan, 1.830 RW dan 6.239 RT. Batas wilayah Tulungagung adalah sebagai berikut :

Sebelah utara : Kabupaten Kediri

Sebelah selatan: Samudra Hindia

Sebelah barat : Kabupaten

Trenggalek dan

Sebelah timur : Kabupaten Blitar.

Kondisi topografi Tulungagung pada umumnya didominasi oleh struktur batuan yang beraneka ragam. Hal ini menjadikan Tulungagung kaya akan potensi bahan galian golongan C. Industri batubara dan onix adalah

primadona daerah. Sentranya terdapat di Kecamatan Campurdarat dan Besuki, yang memiliki 150 unit usaha dengan produksi sekitar 2.250 ton, dan tenaga kerja mencapai 1.000 orang.

Jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tahun 2014 berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengutip sumber BPS Kabupaten Tulungagung 2014 sebanyak 1.053.276 jiwa, Dilihat dari jenis kelamin perempuan sebanyak 526.188 dan laki – laki 527.088 jiwa.

Data Pencari Kerja dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung tahun menyebutkan jumlah pencari kerja menurut pendidikan dan tahun 2010 sampai dengan 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel  
Pencari Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2010-2014

Tingkat Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014
1. SD	162	90	91	254	109
2. SLT	475	413	295	2.33	494
P/SMP				1	
3. SLT	10.665	9.516	8.103	1.42	897
A/SMA				9	
4. DIP	2.850	2.046	1.650	571	165
LOMA					
5. SA	3.349	2.111	1.756	1.69	514
RJANA				8	
<b>Jumlah</b>	<b>16.853</b>	<b>17.501</b>	<b>11.895</b>	<b>6.28</b>	<b>2.180</b>
				3	

Sumber : Dinsosnakertrans Kabupaten Tulungagung 2014

## B. Permasalahan Sosial TKI

Permasalahan TKI dan keluarganya di daerah asal menyangkut berbagai persoalan sejak pra penempatan, penempatan hingga pasca penempatan. Informasi ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden calon TKI dengan keluarganya (suami/isteri atau orang tua/kerabatnya) dan mantan TKI dengan keluarganya.

### C. Faktor – faktor penyebab permasalahan sosial yang dialami Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di daerah asal khususnya di Kabupaten Tulungagung

Data BP2TKI Provinsi Jawa Timur menunjukkan sampai dengan akhir tahun 2014 penempatan TKI ke luar negeri sebanyak 78.306 orang. Kabupaten Tulungagung memasok jumlah TKI sebanyak 6.723 orang. Data selanjutnya menunjukkan bahwa jumlah pengiriman TKI ke Luar Negeri lebih banyak wanita (64,74%) dibanding dengan pria (35,26%), sedangkan Malaysia merupakan negara tujuan terbanyak yang diminati oleh TKI. Disamping relatif dekat dengan Indonesia dan banyaknya “jalan tikus”, juga kesamaan agama dan budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Berbagai informasi dari hasil wawancara dengan kepala desa dan aparatnya, tokoh masyarakat serta hasil

diskusi dengan instansi terkait Kabupaten Tulungagung mengindikasikan persoalan calo dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur dan persyaratan TKI menjadi penyebab tumbuh kembangnya TKI ilegal di daerah penelitian. Pada umumnya dalam perekrutan TKI di daerah penelitian, PPTKIS tidak menggunakan petugas resmi perusahaan, melainkan menyewa para calo yang disebar ke setiap daerah hingga ke desa-desa. Calo itu kemudian mendatangi satu demi satu warga di desa dengan menawarkan menjadi TKI di luar negeri, dengan janji muluk atau gaji besar.

Masyarakat (calon TKI) yang sudah berhubungan dengan calo sama sekali tidak boleh memberikan informasi kepadasiapapun tentang rencana mereka untuk bekerja ke luar negeri. Mulut mereka seakan "sudah dikunci oleh calo" sehingga informasi tentang keberadaan calo tidak mudah diungkap oleh siapapun termasuk oleh tokoh masyarakat dan aparat desa setempat. Disisi lain karena kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat dan terbatasnya pengetahuan mereka, menjadikan masyarakat sangat mudah menerima bujukan dan rayuan calo.

TKI yang direkrut oleh PPTKIS pun jarang diberikan pelatihan seperti yang diisyaratkan pemerintah. Jika

tujuan pengiriman ke Malaysia langsung diberangkatkan dari beberapa titik seperti Surabaya, Dumai, Medan, Batam, Tanjung Pinang. Selanjutnya dari kota-kota tersebut diberangkatkan ke Malaka, Johor Bahru dan Kuala Lumpur. Demikian cerita dari tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa mantan TKI ilegal yang diberangkatkan melalui jalan darat dan laut lewat Tanjung Pinang.

Masalah lainnya berkaitan dengan maraknya calo ini adalah adanya janji imbalan dari PPTKIS antara 1 juta hingga 2 juta bagi calo yang bisa merekrut masyarakat untuk menjadi TKI. Dalam kaitan ini, perlindungan sejak proses rekrutmen dengan memastikan TKI memiliki job order, dokumen yang benar, biaya yang murah, pelayanan yang mudah, dan berbekal pengetahuan negara yang dituju akan membantu perlindungan mereka.

#### **D. Strategi Kebijakan dan Program Penanganan TKI di Kabupaten Tulungagung.**

Sebagai startegi upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI, kebijakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan seperti:

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar Negeri,

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 157/MEN/2003 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 42 tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri dan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 42 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2004.

Banyaknya TKI asal Jawa Timur yang dideportasi, mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/248/KPTS/013/2004 tentang Tim Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ditunjuk sebagai Koordinator tim, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai ketua dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai anggota. Tim koordinasi yang juga melibatkan berbagai Dinas/Badan/Lembaga/Instansi provinsi Jawa Timur ini bertugas untuk:

- Membentuk Posko Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal di tempat-tempat tertentu;
- Mengidentifikasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang

dipulangkan dari luar negeri di posko-posko yang telah ditunjuk;

- Mengadakan koordinasi dengan provinsi/kabupaten/kota daerah asal TKI ilegal yang bersangkutan dalam rangka pemulangannya;
- Memfasilitasi pemulangan TKI ilegal dimaksud sampai ke daerah asal TKI yang bersangkutan;
- Memberikan pelayanan kepada TKI ilegal baik diminta maupun tidak diminta oleh TKI ilegal yang bersangkutan;
- Menampung permasalahan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan;
- Membentuk sekretariat sesuai kebutuhan
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Jawa Timur dalam rangka memberikan solusi pemecahannya.

Posko-posko pelayanan Pemulangan TKI di Provinsi Jawa Timur berada di (1) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur sebagai posko induk; (2) Tanjung Perak; (3) Bungurasih; (4) Osowilangon; dan (5) Juanda.

Berkaitan dengan TKI bermasalah ini, pemerintah provinsi Jawa Timur akan mengupayakan kebijakan satu atap dalam memberikan pelayanan kepada TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Selain itu akan diupayakan

kantor imigrasi di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, dan perwakilan PPTKIS hingga ke desa-desa, karena calon TKI banyak yang mendaftar melalui kabupaten/kota lain.

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam menangani TKI bermasalah antara lain bantuan akomodasi dan transport pemulangan ke daerah asal dan sosialisasi yang bekerjasama dengan instansi terkait. Sedangkan Program Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung memberikan penyuluhan sosial dan bantuan sosial (pemberdayaan individu/keluarga) kepada eks Korban Tindak Kekerasan dan Korban Trafficking. Menurut tokoh-tokoh masyarakat di lokasi penelitian, penyuluhan sosial yang berkaitan dengan prosedur dan persyaratan TKI belum dilaksanakan secara optimal, bahkan kepala desa setempat menyatakan di wilayahnya belum pernah diadakan penyuluhan sosial.

Sebagai usaha memberikan perlindungan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri, Kepala Desa sebetulnya cukup ketat dalam mengeluarkan surat keterangan ijin bagi calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Disamping persyaratan umur, calon TKI yang mengurus surat ke kantor desa harus melampirkan akte

kelahiran atau surat kenal lahir serta didampingi oleh suami/isteri atau keluarganya. Ketatnya pihak aparat desa ini menjadikan masyarakat lebih banyak menggunakan jasa calo.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam upaya memberikan pelayanan dan perlindungan kepada TKI masih terbatas, yakni pada upaya-upaya pemulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia, melalui pembentukan posko dan pemulangan ke daerah asal. Demikian pula dengan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung penanganan TKI masih sebatas penanganan pada pasca penempatan melalui bantuan sosial pekerja migran dan korban trafficking yang dilaksanakan oleh Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tulungagung. Baik Pemda Provinsi Jawa Timur dan Pemda Kabupaten Tulungagung belum mempunyai kebijakan tentang upaya penanganan TKI sejak penempatan hingga pasca penempatan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berbagai masalah sosial yang dialami calon TKI sebelum berangkat terutama saat

rekrutmen disamping masalah-masalah persyaratan serta dokumen yang harus dipenuhi, adalah masalah kurangnya antisipasi TKI terhadap masalah sosial yang terjadi pada keluarga di daerah asal, bila ditinggal bekerja di luar negeri. Masalah sosial dimaksud seperti anak kurang terurus (terlantar), suami/isteri melakukan perselingkuhan dan perceraian, perpecahan keluarga, perselisihan antara suami/isteri dengan orangtua menyangkut perebutan kiriman uang dan sebagainya, dan masalah keluarga yang muncul terkait dengan penggunaan/pembagian hasil TKI.

2. Faktor – faktor penyebab permasalahan sosial TKI yaitu Kondisi sosial ekonomi calon TKI dan keluarganya di daerah asal tergolong rendah, terutama bila dilihat dari aspek ekonomi; meskipun bila dilihat pada kondisi rumah maupun kepemilikannya tidak menunjukkan kemiskinan. Namun demikian bila dilihat dari jenis dan sifat pekerjaan maupun kontinuitas penghasilan, menunjukkan indikasi bahwa mereka tergolong rawan sosial ekonomi. Disisi lain tingkat pendidikan yang rendah serta

berubahnya gaya hidup (*Life Style*) seorang TKI atau Mantan TKI sangat berpengaruh dalam terjadinya suatu permasalahan sosial.

3. Meskipun telah ada kebijakan pusat untuk memberikan perlindungan kepada TKI, namun dalam pelaksanaannya di daerah, belum banyak didukung oleh kebijakan lokal yang dapat dijadikan pijakan bagi program dan kegiatan yang bersifat lokal. Kebijakan pelayanan sosial yang ada saat ini masih terbatas pada kebijakan nasional yang digunakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (Dit. BS KTKPM). Oleh karena itu pelayanan dan perlindungan sosial terhadap TKI khususnya di daerah asal belum optimal. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, baik tokoh masyarakat maupun instansi terkait setuju perlunya program pendampingan sosial bagi calon TKI dan keluarganya di daerah asal. Hal ini terutama agar calon TKI tidak menjadi korban penipuan dalam bentuk TKI ilegal dan atau trafficking; mantan TKI dapat mengelola hasil untuk usaha bersifat ekonomi produktif;

tidak cenderung konsumtif; kepada mereka yang gagal (bermasalah) dapat memperoleh kesempatan dan kemampuan, serta bantuan untuk usaha atau bekerja di dalam negeri

## B. Saran

1. Memperhatikan permasalahan calon TKI maupun TKI saat berada di luar negeri (pada keluarga di daerah asal), maka diperlukan campur tangan pihak lain, terutama campur tangan pemerintah daerah guna menghilangkan atau meminimalisir permasalahan dimaksud. Tanpa adanya campur tangan pihak luar, maka calon TKI maupun TKI akan selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang mereka sendiri tidak mampu mengatasinya. Campur tangan dimaksud bisa berupa program dan kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, memberikan layanan informasi, memberikan layanan sosial, dan memberikan perlindungan sosial kepada mereka dan keluarga yang berada di daerah asal. Untuk ini perlu dirancang program dan kegiatan yang antisipatif terhadap permasalahan TKI tersebut. Terkait dengan pemikiran point di

atas, masing-masing instansi dapat merancang program sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sementara itu Instansi Sosial (Depsos. Pusat dan Instansi Sosial Daerah) sesuai tugas pokoknya merancang program sosial, misalnya pendampingan sosial dan atau pemberdayaan keluarga calon TKI dan TKI di daerah asal.

2. Mengingat bahwa belum banyak kebijakan lokal bagi perlindungan TKI di daerah asal, maka diperlukan upaya pengembangan kebijakan lokal yang mengacu pada kebijakan nasional. Untuk itu peran eksekutif (pemerintah daerah) dan peran legislatif (DPRD) sangat diharapkan dalam menciptakan kebijakan dan program yang antisipatif terhadap permasalahan TKI di daerahnya masing-masing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Departemen Sosial *Standar Pemberdayaan dan Rujukan Pekerja Migran*, 2004
- Dunn, William N, (disunting oleh Muhadjir), 1998, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Soerjono, Soekanto, Prof, Dr. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*,

Jakarta PT. Raja Grafindo  
Persada.

Sutopo, Sugiyanto, 2001, *Analisa Kebijakan Publik*, Lembaga Administrasi Negara

Wini Tamtiari, Muhadjir Darwin, Ambar Widaningrum. 2000. *Dampak Migrasi Tenaga Kerja ke Malaysia*. *Sosiohumanika*, 13(3), September 2000.

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004  
tentang Penempatan dan  
Perlindungan TKI ke Luar Negeri

Peraturan Menteri Tenaga kerja dan  
Transmigrasi RI No. 23 tahun  
2009 tentang Pendidikan dan  
Pelatihan Calon TKI di Luar  
Negeri

Peraturan Daerah Kabupaten  
Tulungagung Nomor 24 Tahun  
2010 tentang pelayanan  
penempatan dan perlindungan  
Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten  
Tulungagung di Luar Negeri

**Website :**

<http://www.bnp2tki.go.id/statistik-penempatan/6756-penempatan-per-tahun-pernegara-2006-2012.html>

Pusat Litbang dan Informasi, BNP2TKI.  
*Permasalahan Pelayanan dan  
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di  
Luar Negeri*. <http://www.bnp2tki.go.id/hasil-penelitian-mainmenu-276/226-permasalahan-pelayanan-dan-perlindungan-tenaga-kerja-indonesia-di-luarnegeri.html>,

Tanpa nama. 2012. *Peran TKI dalam Penanggulangan Kemiskinan*.  
<http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2012/09/09/peran-tki-dalampen>